

Dr. H. Munasir, M.M.



PENGANTAR SOSIOLOGI *Hukum*



Editor:
Dr. Haryanto, S.S., M.Hum.

PENGANTAR SOSIOLOGI HUKUM

Dr. H. Munasir, M.M.



TAHTA MEDIA GROUP

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PENGANTAR SOSIOLOGI HUKUM

Penulis:
Dr. H. Munasir, M.M.

Desain Cover:
Tahta Media

Editor:
Dr. Haryanto, S.S., M.Hum.

Proofreader:
Tahta Media

Ukuran:
vii,95, Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-147-327-1

Cetakan Pertama:
Februari 2024

Hak Cipta 2024, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2024 by Tahta Media Group
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP
(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)
Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

PRAKATA

Puji syukur kehadapan Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa sehingga buku “Pengantar Sosiologi Hukum” ini dapat diselesaikan sesuai harapan. Buku ini akhirnya rampung dan dapat mewujudkan keinginan tim penulis untuk menghasilkan karya akademis yang dapat dipersembahkan bagi pengembangan pembelajaran pada mata kuliah Sosiologi Hukum yang semakin diminati mahasiswa. Berkat koordinasi yang baik dengan semua pihak yang memberikan motivasi, buku ini akhirnya bisa diterbitkan bagi pembaca sekalian.

Pengantar Sosiologi Hukum ini memuat topik-topik sesuai standar kompetensi yang diharapkan diperoleh dalam perkuliahan. Materi yang dijabarkan tersusun secara sistematis mulai dari pengertian dasar dan konsep sosiologi hukum hingga penegakan hukum yang semua materi ini tidak dapat dilepaskan dengan keberadaan hukum dalam masyarakat. Sosiologi hukum yang dimaksudkan adalah untuk lebih mendalami pengetahuan hukum yang bekerja pada masyarakat hingga proses penegakan hukum yang selalu menjadi sorotan.

Masalah yang terkait hukum dalam masyarakat menurut perspektif sosiologi hukum dijelaskan dalam bab demi bab secara terstruktur. Tersusunnya materi yang terkait satu sama lain dalam buku ini memberi pemahaman yang utuh terhadap cabang ilmu hukum yang sangat dekat dalam melihat hubungan antara hukum dan masyarakat. Tanpa masyarakat hukum tentu tidak dapat dijalankan, demikian sebaliknya masyarakat memerlukan hukum agar tertib yang diharapkan dapat diwujudkan. Apalagi dinamika kemasyarakatan berkembang dengan cepat tentu perlu telaah kritis terhadapnya. Pada tataran inilah sosiologi hukum memiliki peran yang sangat besar agar tercipta hukum sebagaimana tujuannya. Mahasiswa khususnya dalam perkuliahan memerlukan panduan untuk mengkaji permasalahan hukum berdasarkan fakta empiris (pelaksanaannya). Buku ajar ini diharapkan menjadi panduan untuk mencapai target pembelajaran tersebut.

Harus diakui buku edisi perdana ini memiliki banyak kekurangan. Tetapi dalam upaya memberi cakrawala baru dalam perkuliahan Sosiologi hukum, besar harapan kiranya buku ini dapat memberikan kontribusi. Terhadap belum sempurnanya buku ajar ini, tim penulis dengan sangat terbuka menerima kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di waktu mendatang.

Pada kesempatan yang baik ini tim penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UNISNU Jepara atas motivasi yang diberikan kepada tim penulis;
3. Kaprodi HKI Fakultas Syariah dan Hukum UNISNU Jepara yang selalu memberikan semangat untuk bisa terbitnya buku ini;
4. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya pengampu mata kuliah Sosiologi Hukum yang telah banyak menuangkan pemikirannya untuk buku ajar ini;
5. Semua pihak tidak dapat disebutkan satu persatu yang sejak awal buku ini dibuat hingga bisa diterbitkan seperti saat ini.

Akhir kata, semoga kebaikan datang dari segala penjuru bagi kita semua dan dengan terbitnya buku ini dapat berkontribusi bagi pengembangan mata kuliah Sosiologi Hukum dan kepentingan akademis.

Jepara, 1 Pebruari 2024

Tim Penulis

PENGANTAR EDITOR

Konsep dasar yang disebut "Pengantar Sosiologi Hukum" mencakup prinsip-prinsip dan teknik yang digunakan untuk mengelola sistem pendidikan secara efektif. Konsep-konsep dasar ini mencakup berbagai elemen yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan yang dilakukan di sekolah.

Buku "Pengantar Sosiologi Hukum" ditulis untuk membantu mahasiswa memahami konsep mazhab, kesadaran, penegakan. aspek, dan teori hukum.

Buku ini mencakup beberapa bagian antara lain: Bab I Pengertian, Lingkup, Obyek, Karakter, dan Manfaat Sosiologi Hukum; Bab II Aliran Sosiologi Hukum; Bab III Kesadaran Hukum; Bab IV Penegakan Hukum; Bab V Aspek Bekerjanya Hukum; Bab VI Teori Tentang Hukum dan Perubahan Sosial.

Buku ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan ilmu pengetahuan dan mengubah ilmu pengetahuan, terutama untuk mengembangkan pemikiran Islam. Terima kasih kepada semua orang yang telah membantu menyusun dan menyempurnakan buku ini.

Jepara, Pebruari 2024
Editor

Dr. Haryanto, S.S., M.Hum.

DAFTAR ISI

PRAKATA	iv
PENGANTAR EDITOR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I KONSEP DASAR SOSIOLOGI HUKUM	1
A. Pengertian, Ruang Lingkup dan Obyek Sosiologi Hukum.....	1
B. Karakteristik dan Manfaat Sosiologi Hukum	6
BAB II ALIRAN SOSIOLOGI HUKUM	10
A. Mashab/Aliran Sosiologi Hukum	10
B. Mazhab/Aliran Yang Mempengaruhi Terbentuknya Sosiologi Hukum	13
BAB III KESADARAN HUKUM	32
A. Kesadaran Hukum	32
B. Cara-Cara Meningkatkan Kesadaran Hukum.....	44
BAB IV PENEGAKAN HUKUM	54
A. Penegakan Hukum Dalam Masyarakat.....	54
B. Penegakan Hukum Dalam Pengadilan	61
BAB V ASPEK BERJALANNYA HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL	68
A. Hukum Sebagai Sarana Kontrol Sosial	69
B. Hukum Sebagai Alat Untuk Mengubah Masyarakat	80
DAFTAR PUSTAKA.....	92
PROFIL PENULIS	95

BAB I

KONSEP DASAR SOSIOLOGI HUKUM

A. PENGERTIAN, RUANG LINGKUP DAN OBYEK SOSIOLOGI HUKUM

Pada tahun 1882, seorang Itali bernama Anzilotti memperkenalkan sosiologi hukum. Pada dasarnya, sosiologi hukum berasal dari pemikiran para ahli di bidang hukum, ilmu, dan filsafat. Ide-ide ini dapat berasal dari individu atau bahkan dari aliran atau mazhab yang mewakili sekelompok ahli yang secara umum tidak setuju. Saat ini, sosiologi hukum berkembang pesat. Fokus penelitian ini adalah untuk menjelaskan hukum positif yang berlaku, yang artinya isi dan bentuknya berubah-ubah sesuai dengan situasi dan waktu (Anwar dan Adang, 2008:109).

Sosiologi hukum adalah salah satu jenis ilmu nomografik yang fokus pada deskripsi dan penjelasan. Studi sosiologi hukum dan eksplorasi kebenaran menemukan "kebenaran baru" atau mengungkap hal-hal yang sebelumnya tidak dipikirkan orang. Donald Black membuat dua model hukum yang sangat membantu untuk membedakan perspektif deskriptif dalam sosiologi hukum dari perspektif preskriptif dalam ilmu hukum analitis-positivistis. Dalam sosiologi hukum, dua model tersebut dapat digunakan untuk menentukan fokus, proses, dan sebagainya. Semua orang tahu bahwa sosiologi hukum fokus pada apa yang terjadi di dunia nyata, bukan aturan abstrak dan stereotip. Oleh karena itu, hukum adalah hukum karena faktanya, bukan karena peraturannya. Menurut Black, yang sebenarnya teramati adalah struktur sosial (Rahardjo, 2010:60-62).

Menurut Rahardjo (2010:63), struktur sosial ini adalah apa yang dilakukan oleh pengusaha Amerika saat bergabung dengan kontrak, menurut penelitian sosiologis Stewart Macaulay tentang dunia bisnis Amerika. Karena sosiologi hukum memperhatikan struktur sosial, hukum difokuskan pada latar belakang sosial dan ekonomi, kedudukan sosial, etnis, dan ras.

Berbeda dengan ilmu hukum normatif, yang melihat hukum dalam bentuk peraturan. Joh Austin, seorang pendukung positivisme, berpendapat bahwa studi tentang sifat hukum seharusnya mempelajari hukum yang ada

dalam sistem hukum, bukan hukum yang ada dalam standar moral. Sosiologi hukum melihat hukum dari luar hukum, melihat sistem hukum dari sudut pandang ilmu sosial. Pada dasarnya, sosiologi hukum berpendapat bahwa hukum hanyalah salah satu dari banyak sistem sosial dan bahwa sistem sosial lain membentuk dan mempengaruhi hukum (Anwar dan Adang, 2008:110).

Achmad Ali, mengutip Friedman, mengatakan bahwa dasar dari sosiologi hukum adalah bahwa manusia adalah orang yang membuat, menerapkan, atau menggunakan hukum. Mereka menunjukkan perilaku sosial. Namun, kajian hukum telah terpisah dari bidang ilmu sosial lainnya. Menurut Achmad Ali, menggunakan perspektif sosiologi terhadap hukum akan menghilangkan kecenderungan untuk mengidentikkan hukum sebagai undang-undang semata-mata, seperti yang dianut oleh kaum positivis atau legalis (Anwar dan Adang, 2008:111).

Sosiologi hukum menyelidiki bagaimana norma hukum berinteraksi dengan kehidupan masyarakat. Dua metode studi hubungan hukum adalah:

1. Menjelaskan kaidah hukum dari sudut kenyataan kemasyarakatan; dan
2. Menjelaskan kenyataan kemasyarakatan dari sudut kaidah-kaidah hukum (Salim, 2010:65).

Anwar dan Adang (2008:111) mengatakan bahwa sebelum memberikan definisi sosiologi hukum, penting untuk membedakan sosiologi hukum dengan sosiologi hukum. Mereka juga mengatakan bahwa sosiologi hukum berbeda dari sosiologi hukum. Bredemeire berpendapat bahwa sangat penting untuk membedakan usaha yang terhubung antara sosiologi dan hukum. Yang pertama menunjukkan penggunaan istilah sosiologi hukum dan yang kedua menunjukkan penggunaan istilah sosiologi hukum. Yang pertama memfokuskan penyelidikan sosiologis pada hukum dan kelompok kecil. Tujuannya di sini adalah untuk menjelaskan proses internal hukum atau maknanya bagi masyarakat secara keseluruhan. Tujuan yang pertama bergantung pada tujuan yang kedua, dan yang kedua—dalam konteks sosiologi hukum—adalah memfasilitasi pelaksanaan fungsi-fungsi hukum. Dalam kasus ini, pengetahuan sosiologis tentang berbagai fungsi hukum dan mekanisme pelaksanaannya digunakan. Oleh karena itu, Bredemeire memberikan analisis tentang fungsi-fungsi hukum dan bagaimana mereka berhubungan dengan subsistem fungsional lain di masyarakat dalam bagian pertama. Dia kemudian berbicara tentang beberapa garis besar penelitian

sosiologi hukum yang menempatkan fokus pada analisis dan posisi sosiologi dalam hukum (Anwar dan Adang, 2008:111-112).

Meuwissen juga berbicara tentang sosiologi hukum. Dia percaya bahwa sosiologi hukum membantu menjelaskan hukum positif yang berlaku (dalam arti bahwa isi dan bentuknya berubah-ubah sesuai dengan situasi dan waktu) melalui pengaruh masyarakat (Salim, 2010:66).

Sebagaimana dinyatakan oleh Alvin S Johnson pada Anwar dan Adang (2008:112), sosiologi hukum adalah bagian dari sosiologi jiwa manusia dan mempelajari realitas sosial hukum secara menyeluruh. Ini dimulai dengan melihat perwujudan dalam kebiasaan kolektif yang efektif, seperti organisasi yang baku, adat istiadat sehari-hari, dan tradisi atau kebiasaan inovatif, serta materi dasarnya, seperti struktur ruang dan kepadatan lembaga.

Gurvitch menyatakan bahwa sosiologi hukum adalah bagian dari sosiologi sukma manusia yang mempelajari kenyataan sosial melalui hukum, dimulai dengan pernyataan konkrit yang dapat diperiksa dari luar, dan dalam kelakuan kolektif yang efektif sebagai dasar materinya. Sosiologi hukum menafsirkan kelakuan dan manifestasi material hukum menurut makna dasar mereka, mengilhami dan meresapi, bahkan kadang-kadang mengubahnya. Selanjutnya, Gurvitch menggunakan ukuran ruang lingkup topik yang dibahas untuk membedakan sosiologi hukum menjadi beberapa kategori:

1. Masalah sosiologi hukum sistematis (systematic sociology of law), yang menelaah hubungan antara bentuk kemasyarakatan (forms of sociality) dengan jenis hukum (kinds of law);
2. Masalah sosiologi hukum diferensial, yang menelaah manifestasi hukum sebagai suatu fungsi satuan kolektif yang nyata;
3. Masalah sosiologi hukum genetis yang menelaah keteraturan sebagai tendensi dan faktor-faktor dari perubahan, perkembangan dan keutuhan hukum dalam satu tipe masyarakat tertentu.

Soetandyo Wignyosoebroto mengatakan dalam kajian sosiologi hukum bahwa diskusi tentang kontrol sosial sangat terkait dengan sosialisasi. Proses menjadikan orang-orang sosial sadar akan adanya aturan dan membuat mereka mampu menaati aturan sepenuh hati atau setidaknya menyesuaikan perilaku mereka dengan aturan tersebut disebut sosialisasi (Anwar dan Adang, 2008:113).

Pound dalam Anwar dan Adang (2008:114) menyatakan bahwa masalah utama yang menarik perhatian para praktisi sosiologi hukum saat ini adalah bagaimana mendorong pembuat hukum untuk menafsirkan dan menerapkan aturan hukum yang lebih mengacu pada fakta-fakta sosial.

Di atas semua itu, sosiologi hukum adalah cabang dari sosiologi. Fokus sosiologi hukum adalah hukum dalam kehidupan sehari-hari. Tidak sama dengan ilmu hukum murni, yang biasanya disebut *Jurisprudence* (Inggris) atau *Reine Rechtslehre* (Jerman). Studi sosiologi hukum tidak akan terbatas pada penelitian tentang prinsip-prinsip dasar dan substansi normatif dari undang-undang. Sosiologi hukum adalah salah satu dari banyak cabang ilmu sosial yang mempelajari hukum sebagai sistem nilai. Namun, yang dipelajari bukan nilai-nilai itu sendiri, tetapi nilai-nilai yang membantu menjaga ketertiban sosial (Anwar dan Adang, 2008: 114).

Dengan fokus yang sama, yaitu hukum, sosiologi hukum bukanlah penamaan baru untuk disiplin ilmu yang telah lama ada. Namun, mereka melihat hukum dari sudut pandang yang berbeda, dan akibatnya, hasilnya berbeda.

Hukuman adalah gejala sosial-budaya yang menerapkan norma dan pola tindakan tertentu terhadap anggota masyarakat. Ilmuwan hukum tidak hanya mempelajari gejala-gejala tersebut tetapi juga memberikan penjelasan tentang arti dan maksud kaidah-kaidah tersebut, karena kaidah-kaidah tersebut seringkali tidak jelas. Salah satu tugas ilmu hukum adalah mengklasifikasikan secara sistematis berbagai prinsip hukum yang berlaku di masyarakat (Soekanto, 2005:10-11).

Selain itu, hukum masyarakat dapat dikaji dari perspektif sejarah, menurut Soekanto (2005:11). Metode sejarah digunakan untuk menyelidiki evolusi hukum dari awal sampai terjadinya himpunan prinsip hukum tertentu. Untuk menemukan persamaan dan perbedaan, hukum ini dibandingkan dengan hukum yang berlaku di negara lain. Ini semua menjadi subjek penelitian dalam ilmu perbandingan hukum dan sejarah hukum. Ilmu hukum juga meneliti elemen permanen dari struktur hukum, elemen mana yang dapat dianggap sebagai inti atau dasar hukum.

Sebagai alternatif untuk keinginan kelompok-kelompok sosial, ruang lingkup selanjutnya mencakup hukum dan kebiasaan yang telah diciptakan dan terjadi. Hubungan antara perubahan hukum dan perubahan sosial dan

budaya adalah bidang penelitian sosiologi hukum. Untuk meneliti hal ini, diperlukan pengetahuan yang cukup tentang hukum sebagai Oleh karena itu, pada dasarnya, ruang lingkup sosiologi hukum adalah pola-pola perikelakuan masyarakat; dengan kata lain, cara orang-orang dalam masyarakat bertindak atau berkelakuan.

Oleh karena itu, dapat dirumuskan bahwa sosiologi hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti mengapa orang patuh pada hukum, mengapa mereka tidak melakukannya, dan faktor-faktor sosial lainnya yang mempengaruhinya. Sosiologi hukum adalah cabang dari sosiolog umum, seperti halnya sosiologi keluarga, industri, politik, dan ekonomi. Baik sosiologi hukum maupun sosiologi umum dianggap sebagai alat ilmu hukum untuk mempelajari obyek hukum dan pelaksanaan proses hukum. Untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang subjek sosiologi hukum, kita harus melihat beberapa masalah yang diangkat (Soekanto, 2005:12-13).

Sasaran studi sosiologi hukum, menurut Satjipto Rahardjo, adalah untuk mengkaji pengorganisasian sosial hukum dari badan-badan yang terlibat dalam penyelenggaraan hukum, seperti pengadilan, polisi, pembuat undang-undang, dan advokat (Anwar dan Adang, 2008:113).

Apeldoorn (1968:336) mengatakan hal yang sama bahwa sosiologi hukum berfokus pada hukum. dengan menggunakan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam undang-undang, keputusan pemerintah, peraturan, kontrak, keputusan hakim, dokumen yuridis, dan sumber lainnya. Sosiologi menyelidiki apakah nilai-nilai tersebut benar-benar diterapkan dalam kehidupan masyarakat, atau sampai mana mereka mengikuti atau menyimpang daripadanya.

Di sini, pembuat undang-undang dilihat sebagai manifestasi dari kelakuan manusia. Oleh karena itu, faktor-faktor identitas yang penting, seperti usia anggota, pendidikan, dan faktor-faktor sosial lainnya, harus diperhatikan. Dalam studi tentang perundang-undangan, sosiologi hukum berusaha untuk mengungkap apa yang mempengaruhi efektivitas undang-undang, mengapa orang mentaati undang-undang, golongan mana yang menguntungkan dan dirugikan dari undang-undang tertentu, dan sebagainya. Hal ini dilakukan agar subjek dan tujuan penelitian sosiologi hukum dapat dipahami dengan benar (Sudarsono, 1991: 259).

Dari perspektif obyek sasaran studi sosiologi hukum, juga perlu dipahami bahwa "janji-janji" hukum akan bermanfaat dan efektif, terutama bagi kelompok yang mampu mengorganisasikan dirinya sendiri. Oleh karena itu, ada hubungan tertentu antara hukum dan pengorganisasian sosial. Kemampuan untuk mengorganisasikan diri juga bergantung pada faktor lain, seperti yang disebutkan oleh Schuyt (Sudarsono, 1991:259-260). Faktor sosial dari kelompok tertentu juga berpengaruh.

Akhirnya, Apeldoorn membahas sosiologi hukum dalam kaitannya dengan bidang ilmu lain, sehingga menentukan bagaimana hukum dipahami dan diamalkan oleh masyarakat. Tanggung jawab ini sesuai dengan keadaan masyarakat saat ini (Sudarsono, 1991:260).

B. KARAKTERISTIK DAN MANFAAT SOSIOLOGI HUKUM

Sosiologi hukum mempelajari kebiasaan dan perwujudan materi hukum berdasarkan pengertian intinya. Ini dimulai dengan pola perlambanan hukum, mengorganisasi prosedur hukum dan sanksi, dan kemudian beralih ke simbol-simbol hukum, seperti kespontanan hukum dan fleksibilitas peraturan (Anwar dan Adang, 2008:112).

Satjipto Rahardjo mendefinisikan sosiologi hukum sebagai bidang yang menyelidiki fenomena hukum. Dari perspektif ini, dia mendefinisikan beberapa ciri studi sosiologis sebagai berikut:

1. Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktek-praktek hukum. Apabila praktek itu dibedakan ke dalam pembuatan undang-undang, penerapan dan pengadilan, maka ia juga mempelajari bagaimana praktek yang terjadi pada masing-masing bidang kegiatan hukum tersebut. Sosiologi hukum berusaha untuk menjelaskan, mengapa praktek yang demikian itu terjadi, sebab-sebanya, faktor-faktor apa yang mempengaruhinya, latar belakangnya dan sebagainya. Dengan mengutip Weber, Satjipto mengemukakan tujuan untuk memberikan penjelasan ini memang agak asing kedengarannya bagi study hukum "tradisional" yaitu yang bersifat preskriptif, yang hanya berkisar pada "apa hukumnya" dan "bagaimana penerapannya". Cara pendekatan yang demikian itu oleh Max Weber disebutnya sebagai suatu "*interpretative understanding*", yaitu dengan cara menjelaskan sebab, perkembangan, serta efek dari tingkah laku sosial. Dengan demikian menurut Satjipto,

mempelajari hukum secara sosiologis adalah menyelidiki tingkah laku manusia dalam hukum. Oleh Weber, dikatakannya tingkah laku hukum itu mempunyai dua segi yaitu, segi “luar” dan segi “dalam”. Dengan demikian sosiologi hukum tidak hanya menerima tingkah laku yang tampak dari luar saja, melainkan ingin juga memperoleh penjelasan yang bersifat internal, yaitu yang meliputi motif-motif tingkah laku seseorang. Apabila di sini disebut tingkah laku (hukum), maka sosiologi hukum tidak membedakan antara tingkah laku yang sesuai dengan hukum dan yang menyimpang. Kedua-duanya merupakan obyek pengamatan dan penyelidikan ilmu ini. Itulah karakteristik yang pertama.

2. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris (*empirical validity*) dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Pernyataan yang bersifat khas di sini adalah “Bagaimanakah dalam kenyataan peraturan itu?”, “Apakah kenyataannya seperti yang tertera pada bunyi peraturan itu?”. Perbedaan yang besar antara pendekatan tradisional yang normatif dan pendekatan sosiologis adalah, bahwa yang pertama menerima saja apa yang tertera pada peraturan hukum, sedang yang kedua senantiasa mengujinya dengan data (empiris).
3. Sosiologi hukum tidak melakukan ”penilaian” terhadap hukum.
4. Tingkah laku yang mentaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-sama merupakan obyek pengamatan yang setaraf. Ia tidak menilai yang satu lebih dari yang lain. perhatiannya yang utama hanyalah pada memberikan penjelasan terhadap obyek yang dipelajarinya. Pendekatan yang demikian sering menimbulkan salah paham, seolah-olah sosiologi hukum ingin membenarkan praktek-praktek yang menyimpang atau melanggar hukum. Sekali lagi dikemukakan di sini, bahwa sosiologi hukum tidak memberikan penilaian, melainkan mendekati hukum dari segi obyektifitasnya semata-mata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata (Khairuddin, xxxx:38-39).

Dengan mempertimbangkan masalah-masalah yang dibahas dalam sosiologi hukum, dapat dikatakan bahwa sosiologi hukum adalah jenis ilmu pengetahuan yang secara teoritis dan praktis mengkaji bagaimana gejala sosial lain mempengaruhi hukum dan sebaliknya. Dua pendapat utama dalam sosiologi hukum adalah sebagai berikut:

1. Pendapat-pendapat yang menyatakan, bahwa sosiologi hukum harus diberikan suatu fungsi yang global. Artinya, sosiologi hukum harus menghasilkan suatu sintesa antara hukum sebagai sarana organisasi sosial dan sebagai sarana dari keadilan. Di dalam fungsinya itu, maka hukum dapat memperoleh bantuan yang tidak kecil dari sosiologi hukum di dalam mengidentifikasi konteks sosial di mana hukum tadi diharapkan berfungsi.
2. Pendapat-pendapat lain menyatakan, bahwa kegunaan sosiologi hukum justru dalam bidang penerangan dan pengkaidahan (Soekanto, 2005:25).
Dalam hal proses pengkaidahan, Soekanto (2005:26) mengatakan bahwa sosiologi hukum dapat mengungkap informasi tentang bagaimana keputusan penguasa dan keputusan bersama warga mengarah pada pembentukan hukum.

Dengan mempertimbangkan batasan, ruang lingkup, dan perspektif sosiologi hukum yang disebutkan di atas, dapat dikatakan bahwa sosiologi hukum idealnya dapat membantu:

1. Memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum dalam konteks sosial. Misalnya, kemampuan untuk memahami sampai sejauh manakah pengaruh timbal balik antara hukum sebagai kompleks daripada sikap-sikap atau perilaku, dengan perilaku-perilaku sosial lainnya dalam masyarakat.
2. Mengadakan analisa terhadap efektifitas hukum tertulis. Misalnya, bagaimana mengusahakan agar suatu undang- undang melembaga dalam Masyarakat (Purbacaraka dan Soekanto, 1983:35).
3. Penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektifitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk mengubah masyarakat, dan sarana untuk mengatur interaksi sosial agar mencapai keadaan- keadaan sosial tertentu.
4. Sosiologi hukum memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektifitas hukum di dalam masyarakat (Soekanto, 2005:26).

Menurut Anwar dan Adang (2008:132) kegunaan-kegunaan umum tersebut, secara terinci dapat dijabarkan sebagai berikut:

Dalam	Kegunaan
Organisasi dalam masyarakat	• Sosiologi hukum dapat mengungkapkan ideologi dan yang mempengaruhi perencanaan, pembentukan serta • Dapat diidentifikasi unsur-unsur kebudayaan manakah yang mempengaruhi isi atau substansi hukum. • Lembaga-lembaga manakah yang sangat berpengaruh di dalam
Golongan dalam masyarakat	• Golongan manakah yang dapat menentukan penerapan dan pembentukan hukum. • Golongan manakah yang dirugikan atau yang diuntungkan dengan adanya hukum-hukum tertentu. • <u>Kesadaran hukum dari golongan-golongan tertentu dalam</u>
Taraf individual	• Identifikasi terhadap unsur-unsur hukum yang dapat perilaku warga masyarakat. • Kekuatan, kemampuan, kesungguhan hati dari para penegak hukum dalam melaksanakan fungsinya • Kepatuhan dari warga masyarakat terhadap hukum, yang berwujud kaidah-kaidah yang menyangkut kewajiban hak-hak maupun perilaku yang teratur.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Podgorecki dan Christopher J. Whelan, 1987, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cet. Kedua.
- Agus Salim, 2002, *Perubahan Sosial Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia*, PT. Tiara Wacana Yogya, Cet. Pertama.
- Derita Prapti Rahayu, 2014, *Budaya Hukum Pancasila*, Thafa Media, Yogyakarta, Cet. Pertama.
- H. Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2007, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. Kesepuluh.
- H. Abdul Manan, 2009, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, Cet. Ketiga.
- H. Salim, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. Pertama.
- John Z. Loudoe, 1985, *Menemukan Hukum Melalui Tafsir dan Fakta*, Bina Aksara, Jakarta.
- L.J.Van Apeldoorn, 1968, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. Kesepuluh.
- Munir Fuady, 2011, *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, Cet. Pertama.
- OK. Khairuddin, 1991, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1983, *Menelusuri Sosiologi Hukum Negara*, CV. Rajawali, Jakarta, Cet. Ketiga.
- Roscoe Pound, 1965, *Tugas Hukum (diterjemahkan oleh Muhammad Radjab)*, Bhatara, Jakarta.
- , 1972, *Pengantar Filsafat Hukum (diterjemahkan dari edisi yang diperluas oleh Mohamad Radjab)*, Bhratara, Jakarta.
- Robert H. Lauer, 1993, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial (diterjemahkan oleh Alimandan)*, PT.Rineka Cipta, Jakarta.

- Sudikno Mertokusumo, 1984, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, Cet. Pertama.
- Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- , 2006, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. Keenam.
- , Tanpa Tahun Terbit, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, CV. Sinar Baru, Bandung.
- , 2010, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Genta Publishing, Yogyakarta, Cet Kedua.
- , 1979, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- , 2009, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1981, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung.
- , 1986, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, Cet. Kedua.
- , 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. Kesepuluh.
- , 2005, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. Kelimabelas.
- Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, 2011, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Kesebelas, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, Chalimah Suyanto, dan Hartono Widodo, 1988, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, PT. Bina Aksara, Jakarta, Cet. Pertama.
- Soleman Biasane Taneko, 1981, *Dasar-Dasar Hukum Adat & Ilmu Hukum Adat*, Alumni, Bandung.
- Sudarsono, 1991, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, Cet. Pertama.
- Saifulah, 2010, *Refeksi Sosiologi Hukum*, PT. Refika Aditama, Cet. Kedua.
- Syahrial Syarbaini dan Rusdiyanta, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, Cet. Pertama.

Theo Huijbers, 1990, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, Cet. Keenam.

Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pengantar Sosiologi Hukum*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

PROFIL PENULIS



Dr. H. Munasir, MM. lahir di Demak tanggal 12 Maret 1968. Saat ini berdomisili di Desa Temuroso Rt 04 Rw 01 Guntur Demak. Penulis menyelesaikan bangku SD tahun 1981, MTs tahun 1986, dan MA tahun 1989 serta menyelesaikan Pendidikan Non-formal. Kuliah S1 di Fakultas Dakwah IIWS

Semarang selesai pada tahun 1996. Kuliah S2 di Fakultas Ekonomi Jurusan Management selesai tahun 2005. Kuliah S3 di Fakultas Hukum UNISSULA selesai tahun 2015. di Pondok Pesantren tahun 1985 SAMPAI 1995. Riwayat pekerjaan penulis berawal dari guru bahasa Arab MTs Rohmaniyyah Mranggen tahun 1989-1994. Tahun 1995 sampai sekarang menjadi Ketua Yayasan Al-Karimah Demak dan tahun 2004-2006 menjadi Kepala SMP Al-Karimah. Tahun 2004 sampai 2015 penulis menjadi guru PAI di SMP dan SMK. Pada tahun 2008 sampai 2010 penulis menjadi Kepala MA. Pada tahun 2009-2010 penulis menjadi Kepala MA As Sadamiyah Demak. Pada tahun 2016 sampai sekarang menjadi Dosen Pascasarjana UNISNU Jepara program studi Manajemen Pendidikan Islam.



Dr. H. Munasir, MM. lahir di Demak tanggal 12 Maret 1968. Saat ini berdomisili di Desa Temuroso Rt 04 Rw 01 Guntur Demak. Penulis menyelesaikan bangku SD tahun 1981, MTs tahun 1986, dan MA tahun 1989 serta menyelesaikan Pendidikan Non-formal. Kuliah S1 di Fakultas Dakwah IIWS Semarang selesai pada tahun 1996. Kuliah S2 di Fakultas Ekonomi Jurusan Management

selesai tahun 2005. Kuliah S3 di Fakultas Hukum UNISSULA selesai tahun 2015. di Pondok Pesantren tahun 1985 SAMPAI 1995. Riwayat pekerjaan penulis berawal dari guru bahasa Arab MTs Rohmaniyyah Mranggen tahun 1989-1994. Tahun 1995 sampai sekarang menjadi Ketua Yayasan Al-Karimah Demak dan tahun 2004-2006 menjadi Kepala SMP Al-Karimah. Tahun 2004 sampai 2015 penulis menjadi guru PAI di SMP dan SMK. Pada tahun 2008 sampai 2010 penulis menjadi Kepala MA. Pada tahun 2009-2010 penulis menjadi Kepala MA As Sadamiyah Demak. Pada tahun 2016 sampai sekarang menjadi Dosen Pascasarjana UNISNU Jepara program studi Manajemen Pendidikan Islam.



CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : tahtamedia group
Telp/WA : +62 896-5427-3996

ISBN 978-623-147-327-1 (PDF)



9 786231 473271